

PEMKAB BATANG ALOKASIKAN Rp20 MILIAR UNTUK PENATAAN KOTA, PRIORITASKAN DRAINASE



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Pemkab-Batang-Fokus-Perbaiki-Drainase-dan-Infrastruktur-Kota.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Sebagai ibu kota Kabupaten Batang, Kecamatan Batang menjadi prioritas utama dalam pembangunan infrastruktur.

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Batang, Ari Yudianto, menegaskan bahwa penanganan banjir akibat buruknya sistem drainase harus segera diatasi melalui koordinasi lintas sektor.

“Musim hujan seperti saat ini seringkali memicu banjir. Masalah drainase di sungai-sungai yang menjadi kewenangan provinsi harus segera dikoordinasikan,” tutur Ari Yudianto dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Batang, Rabu (5/2/2025).

Ari menyatakan bahwa Pemkab Batang akan mengalokasikan anggaran lebih dari Rp20 miliar untuk penataan kota.

Namun, pembangunan ini akan dilakukan secara bertahap karena keterbatasan anggaran.

“Fokus kita di Batang, dengan anggaran yang cukup besar untuk tata kota. Tapi, ini harus dilakukan bertahap karena setiap tahun ada kebutuhan lain,” tambahnya.

Refocusing anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi perhatian, meskipun pembangunan fisik kota tetap berjalan.

“Tetap ada alokasi anggaran, meskipun tidak semuanya. Kota Batang sebagai ibu kota kabupaten harus tertangani,” jelasnya.

Salah satu tantangan penataan Kota Batang adalah kondisi geografisnya yang berada di dataran rendah dengan beberapa aliran sungai yang menjadi kewenangan provinsi.

“Batang itu dataran rendah, sehingga banjir selalu menjadi masalah,” ujarnya.

Ia juga menyoroti rencana pembangunan tanggul laut dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang saat ini hanya mencakup Pekalongan, sementara Batang belum masuk dalam proyek tersebut.

“Kami sedang mengupayakan agar Batang juga masuk dalam PSN ini,” tambahnya.

Anggota DPRD Batang dari Fraksi PDI Perjuangan, Tofani Dwi Ariyanto, menyoroti dampak refocusing anggaran terhadap pembangunan fisik di daerahnya.

“Prioritas pembangunan sangat banyak, tapi kebijakan pemerintah pusat yang mengurangi beberapa anggaran pekerjaan fisik merugikan Kabupaten Batang,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan belum bisa memastikan kebijakan anggaran di masa kepemimpinan bupati yang baru nanti.

“Refocusing terkait kebijakan pusat untuk program Makan Bergizi Gratis dan program lainnya masih ditunggu alokasinya,” imbuhnya.

Sementara itu, Camat Batang, Luksono Pramudito, mengemukakan bahwa isu strategis dalam Musrenbang Kecamatan Batang adalah terkait sarana dan prasarana, khususnya normalisasi drainase.

“Banjir setiap tahun saat musim hujan belum bisa dihindari. Drainase yang belum optimal dan air pasang laut menyebabkan banjir di Kelurahan Karangasem Utara dan Klidang Lor,” paparnya.

Luksono juga mengapresiasi anggota DPRD dari Dapil Batang yang telah mengalokasikan anggaran untuk normalisasi saluran Gendingan dan peninggian dua jembatan, yakni di sungai sebelah Kantor BPJS Kesehatan dan Sungai Jembatan KKO Usman di Dukuh Kramalan.

“Dua jembatan ini anggarannya dari aspirasi Dapil satu. Usulan penataan kota Batang mencapai Rp22 miliar. Jika isu strategis ditampilkan, anggarannya bisa lebih dari Rp100 miliar,” pungkasnya. (Dina Indriani)

Sumber Berita:

1. https://jateng.tribunnews.com/2025/02/05/pemkab-batang-alokasikan-rp20-miliar-untuk-penataan-kota-prioritaskan-drainase?page=all#goog_rewarded, “Pemkab Batang Alokasikan Rp20 Miliar untuk Penataan Kota, Prioritaskan Drainase”, tanggal 5 Februari 2025.

2. <https://berita.batangkab.go.id/?p=1&id=13455>, “Pj Sekda Pastikan Penataan Kota Batang Tetap Berjalan”, tanggal 5 Februari 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemkab Batang akan mengalokasikan anggaran lebih dari Rp20 miliar untuk penataan kota. Dua jembatan ini anggarannya dari aspirasi Dapil satu. Usulan penataan kota Batang mencapai Rp22 miliar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk

menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi